

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024 TRIBULAN 1**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi

publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 7 Seri E)
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

C. TUJUAN

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;

3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public dengan pengguna pelayanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan public;

BAB II

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID-PEMBANTU

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang

A. Pengertian

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan public;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

B. Tugas Dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah

mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

C. Sarana Dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi public, langkah awal yang harus dipenuhi adalah, sebuah pedoman, standar operasional prosedur, antara lain sebagai berikut:

Tabel : 2.1

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	√	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	√	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	√	
4	Buku Registrasi	√	
5	Form.Permohonan Informasi Publik	√	
6	Form.Permohonan Keberatan	√	
7	Form.Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	√	
8	Form.Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	√	
9	Meja pelayanan informasi	√	
10	Informasi public melalui Weeb	√	
11	Petugas Front desk (Layanan PPID)	√	

C. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.


3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

Gambar :2.1
Proses Permohonan Informasi



E. Jumlah Permohonan Informasi

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi kegiatan (a) ruang parkir (b). ruang kecil (d). ruang penitipan barang (e). pendaftaran anggota (f). peminjaman (g). pengembalian (h). koleksi (i) petugas (j). sarana dan prasarana (k) kegiatan jasa kearsipan.

Tabel : 2.2

**PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023**

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTA NYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JUMLAH		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1	Masyarakat/perorangan	10	10	10		
2	LSM	0				
3	Sekolah	0				
4	Perguruan Tinggi	0				
5	Lembaga Penelitian	0				
6	Lain-lain	0				
	JUMLAH	10	10			

Tabel 2.3
Permintaan Penelusuran Informasi berdasarkan Status Tahun 2024
Tribulan 1

No	STATUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
1	DOSEN													
2	GURU													
3	MAHASISWA													
4	PELAJAR													
5	PNS/PSW													
6	TNI/POLRI													
7	UMUM	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	10
	JUMLAH	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	10

Tabel.2.4
Permintaan berdasarkan Penggunaan tahun 2024

	PENGUNAAAN HASIL	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JML
B	PENELUSURAN													
1	PENDIDIKAN													
2	PENELITIAN													
3	PENGABIDIAN MASYARAKAT													
	JUMLAH													

Tabel :2.5
PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
(lewat website dan datang ke desk layanan) Tahun 2024

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	STATUS			WAKTU		KETERANGAN
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Permintaan Informasi	Permohonan Informasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	0	0	0	0			
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0			
3	MARET	0	0	0	0	0			
4	APRIL	1	1	1	0	0			
5	MEI	0	0	0	0	0			
6	JUNI	1	1	1	0	0			
7	JULI	0	0	0	0	0			
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0			
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0			
10	OKTOBER	0	0	0	0	0			
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0			
12	DESEMBER	0	0	0	0	0			
	JUMLAH	2	2	1	0	0			

**IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEJATAN**

NO	JENIS	JUMLAH
1	Setiap Saat	10
2	Serta Merta	0
3	Berkala	0
4	Dikecualikan	0
	Jumlah	10

F. Analisa data layanan informasi publik

1. Bahwa permintaan atau permohonan layanan informasi public yang diajukan oleh masyarakat dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang pada tahun 2024, dapat kami kemukakan bahwa dari kelompok pemohon LSM, Sekolah, Perguruan tinggi, lembaga penelitian, keseluruhan pemohon berasal dari Masyarakat atau perorangan sebanyak 2 permintaan. Informasi yang diminta berkaitan dengan program layanan kesehatan masyarakat di Puskesmas atau Rumah Sakit.
2. Permintaan penelusuran informasi berdasarkan Status pada Tahun 2024, bahwa kelompok masyarakat umum yang banyak adalah dari masyarakat umum dengan rincian bulan April 1 permintaan, bulan Mei 1 permintaan, dengan total 2 permintaan informasi.
3. Permintaan informasi berdasarkan penggunaannya tidak termasuk pada penelusuran pendidikan, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Informasi yang diminta berkaitan

dengan penjelasan dan pengaduan masyarakat terkait informasi pelayanan kesehatan di Kabupaten Lumajang.

4. Permintaan atau permohonan informasi publik pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2024 melalui website dan datang ke desk atau meja layanan.

5. Identifikasi informasi yang dikecualikan pada PPID Pembantu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun 2024 terdapat informasi setiap saat berjumlah 10, informasi yang dikeluarkan serta merta sebanyak 0 informasi, dan informasi yang dikecualikan sebanyak 0 informasi. Dengan total identifikasi sebanyak 10 informasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID-Pembantu adalah sebagai berikut :

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

B. Saran-saran


Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan saran untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan layanan dan pelatihan kepada ketua dan admin PPID Pembantu

LAMPIRAN LAPORAN PPID - PEMBANTU





VISI, MISI, JANJI PELAYANAN, MOTTO PELAYANAN, DAN MAKLUMAT PELAYANAN



ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



PENGHARGAAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUSMEN



INFORMASI JENIS PERIJINAN DAN PELAYANAN



PAPAN INFORMASI UMUM KEGIATAN



KOTAK SARAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT



**TAMPILAN HALAMAN DEPAN WEBSITE DINKES LUMAJANG
www.dinkes.lumajangkab.go.id**

List Pengaduan Admin - Laporku x PROFIL KABUPATEN LUMAJANG x

laporkumajang.lumajangkab.go.id/tuan/list_pengaduan

Rabu, 8 Januari 2020 12:27:47 dinkes

Beranda List Pengaduan

Daftar Pengaduan Masyarakat

Data Pengaduan

10 records per page Search:

No	Tanggal	No. KTP	Nama	Kecamatan	Email	OPD	Aksi
1	25/11/2019	3508031405980003	Mohamad Hakiki	Candipuro	Mohammadhakiki14@gmail.com	Dinas Kesehatan	Lihat Edit Sudah Ditanggapi
2	10/11/2019	3508106101970001	Fira	Lumajang	Nikmatulidolla@gmail.com	Dinas Kesehatan	Lihat Edit Sudah Ditanggapi
3	06/11/2019	3508205304830002	Isti Budiyantri	Ranuyoso	isti.budiyantri@gmail.com	Dinas Kesehatan	Lihat Edit Sudah Ditanggapi
4	04/11/2019	3508046807930002	Miranda Rochmawati	Pasirian	Mirandamimia@gmail.com	Dinas Kesehatan	Lihat Edit Sudah Ditanggapi
5	25/09/2019	3508172611780004	Ervan Efendi	Jatiroto	Fans1788@gmail.com	Dinas Kesehatan	Lihat Edit Sudah Ditanggapi

TAMPILAN HALAMAN DEPAN WEBSITE PENGADUAN DINKES LUMAJANG
www.laporkumajang.lumajangkab.go.id

LaporLumajang Beranda OPD Rekapitulasi Tentang Kami Grup Facebook Lapor Lumajang

DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG

REKAPITULASI PELAPORAN DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG

Jumlah Pelaporan	21
- Sudah D diselesaikan	19
- Dalam Perencanaan	1
- Proses Penanganan	0
- Belum Ditanggapi	1
Rasio Penyelesaian :	95.24%

Suik Nur Handayani • Lapor Lumajang 16 menit •

gimana ya cara non aktifkan BPJS ..soale sekarang naik ..mau turun kis 3 kalanya gak bisa kausa belum setahun ..lagihnya 6 ratus lebih ..satu keluarga ..minta solusi nya dong buat petugas BPJS ..

Suik Nur Handayani, Muslimin Mus dan 5 lainnya 30 Komentar

Menonaktifkan BPJS

7 Januari 2020 **Belum Ditanggapi**

Yusak Kristiawan 19 jam

slamnt mhm para suhu mhm lhn cirta tentang pengurusan BPJS pada tgl 19Nov saya berangkat jam 4:30 nyampe kantor Ejae kira2 jam 8:30 dan say ngisi formulir ..anti kira2 3 jam singkat centra ternyata udah anti begran2 hasinya zoong karena no NIK belum di registrasi & surat datang shari lagi ..ta di poin ini saya menganyakan apa ndak sebaiknya ada pihak yang membantu pengecekan NIK sebelum antin supaya Tidak kecewa ..dan kecap harus tunggu 3jam lagi padahal di kantor Dukcapri menyatakan sudah di aktifkan, padahal rumah kami di ujung perbatasan malang selatan ..kalo bisa di permudah untuk pengurusan BPJS ini

Cek NIK Di Kantor BPJS

9 Desember 2019 **Telah D diselesaikan**

Abby Hisyam 34 menit

Selamat siang ..mohon maaf saya mau tanya dan mohon pencerahannya (sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata ngge) Apakah kartu BPJS bisa digunakan diRumah Sakit(misalkan donuh ngamar) tanpa harus ada surat rujukan di Puskesmas/mpat perobat sebelumnya?


Indra Wati • Anggota Baru • Kemarin pukul 15:41

Assalamualaikum Saya berharap di setiap sekolah SD, SMP, SMA, SMK di adakan cek kesehatan masal rutin di seluruh kabupaten lumajang karena ada beberapa murid SMP yg sering mwas di ngrokok

TAMPILAN HALAMAN DEPAN WEBSITE REKAP
GRUP FACEBOOK LAPOR LUMAJANG OPD DINKES LUMAJANG
www.laporkumajangkab.com/opd/28



MEDIA SOSIAL FACEBOOK Dinkeslumajang



MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @dinkesp2kblumajang